

Pembentukan Badan Hukum Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan KKP Republik Indonesia

Dewi Ajeng Wulansari¹, Muh. Afif Mahfud²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia; ajngwlnsr@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia; mafifmahfud@lecturer.undip.ac.id

Received: 27/05/2023

Revised: 17/07/2023

Accepted: 31/08/2023

Abstract

This research was conducted to aim of exploring the role of notary in the formation of legal entity association as receiver from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia's distribution in accordance with Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan and to analyze the suitable form of receiver's legal entity accordance with the requirements set by the Ministry. This research uses normative law and descriptive with descriptive qualitative as the type of research. The data collection methods used were library research and document analysis and conducted using qualitative analysis methods. The result of this study showed that the notary might acts in making the deed of association's establishment or other legal entity desired by the public who comes to the notary with the procedures; making a deed of association to register the association until it can be registered at the database system of the Ministry of Law and Human Rights until it becomes valid. Notary plays a role in helping people who need assistance from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to meet the requirements to give legal status to the establishment of their group.

Keywords

Notary role; Community Groups; Recipients of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia

Corresponding Author

Dewi Ajeng Wulansari
Universitas Diponegoro, Indonesia; ajngwlnsr@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum atau ubi societas ibi ius (Hendra, 2012). Dalam hal ini, Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang tertuang pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Dasar hukum tersebut telah mengatur peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh Warga Negara Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk aspek tata pelaksanaan Pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Pada Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 telah diatur



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia

Accredited Sinta 4

bahwa, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Pelaksanaan tugas-tugas Presiden yang dibantu oleh para menteri pada prakteknya akan dilaksanakan oleh menteri yang diangkat Presiden dalam satu kabinet yang terdiri dari beberapa departemen, salah satunya adalah departemen Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan wewenang Departemen Menteri Kelautan dan Perikanan diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep.05/Men/2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kelautan Dan Perikanan, berbunyi: "Dep. KP mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan". Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam keputusan yang sama, departemen Kementerian tersebut mempunyai kewenangan yang diatur pada Pasal 4 ayat (a), yakni berfungsi untuk melakukan: "penetapan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan secara makro". Departemen Menteri Kelautan dan Perikanan turut andil dalam mendukung pembangunan Negara secara makro dengan menetapkan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Pembangunan Makro yang dimaksud dalam ayat tersebut juga berlaku pada berbagai aspek, termasuk pada Pembangunan Makro dalam segi ekonomi. Atas penerapan dari Pasal 4 ayat (a) pada Keputusan Menteri tersebut, telah dikeluarkan beberapa produk kebijakan hukum yang juga bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat dari sektor Kelautan dan Perikanan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran bantuan yang akan disalurkan penerima-penerima yang telah ditentukan persyaratannya. Terdapat beberapa subjek yang disebutkan dalam peraturan tersebut, salah satunya adalah kelompok masyarakat yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan. Dalam ketentuan mengenai Kelompok Masyarakat yang dianggap cakap mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memenuhi syarat sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni "a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas". Secara terang kelompok penerima bantuan di atas dianggap sesuai syarat ketika berbadan hukum.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil agar dikatakan sebagai badan hukum adalah harus adanya pemisahan kekayaan, tujuan, dan pengurus, sedangkan syarat formil adalah didirikan dengan akta autentik. Akta autentik merupakan tanda legalitas di mata hukum yang

bertujuan memberikan kejelasan status sebuah badan hukum tentang kepemilikannya tersebut. Kejelasan status badan hukum dibutuhkan masyarakat agar tujuan mereka mendirikan badan hukum tersebut dapat tercapai.

Masyarakat membutuhkan penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat, terkhususnya perihal permasalahan akta autentik. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Notaris hadir di lingkungan masyarakat sebagai pejabat yang berwenang sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengetahui peran Notaris hingga dapat dikaitkan secara langsung terhadap pembentukan Kelompok Masyarakat penerima bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian berjudul “Pembentukan Badan Hukum Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan KKP Republik Indonesia”.

2. METODE

Dalam melakukan penelitian, Penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan menemukan fakta-fakta dari suatu keadaan sebenarnya di masyarakat untuk dijadikan data yang nantinya akan dipelajari. Penelitian hukum empiris atau sosiologis juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sumitro, 1990). Dalam mendapatkan data primer, Peneliti menggunakan teknik Wawancara. Menurut Rowley (2012), wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Penjelasan dari Rowley disempurnakan dengan penjelasan dari Winardi (2018), wawancara tidak terstruktur lebih mirip percakapan biasa, berbeda dengan wawancara jenis lain yang sering dianggap sebagai percakapan terkendali yang lebih menitikberatkan pada kepentingan si pewawancara. Wawancara dilakukan pada Notaris Dwi Satmoko, S.H., M.Kn selaku notaris di Rembang, Jawa Tengah. Lokasi pelaksanaan wawancara dilaksanakan di kantor notaris Dwi Satmoko S.H., M.Kn, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang. Teknik wawancara dilakukan oleh Penulis dengan tujuan agar mendapatkan jawaban yang terjadi di kehidupan masyarakat secara nyata, terlebih pada pembuatan badan hukum Kelompok Masyarakat penerima bantuan KKP Indonesia.

Untuk data sekunder, Data-data sekunder yang digunakan dalam meneliti penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu: (Benuf & Azhar, 2020)

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer termasuk aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh yang berwenang, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep.05/Men/2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kelautan Dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, terdiri dari Rancangan perundangan, dan hasil karya ilmiah para sarjana.
- c. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi, kamus hukum.

Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu kajian mengenai analisis tentang badan hukum apa yang sesuai untuk didirikan dan yang paling mendekati ketentuan kelompok masyarakat penerima bantuan kementerian kelautan dan perikanan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep badan hukum dalam Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan

Sebelum merujuk ke inti konsep, badan hukum merupakan istilah yang berkaitan dengan Subjek Hukum. Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni *rechtssubject* atau dalam bahasa Inggris disebut *law of subject*. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum (Tutik, 2008). Menurut hukum, subjek hukum terdiri dari manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtpersoon*). Manusia (*person*) merupakan pembawa hak dan kewajiban, berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Sedangkan badan hukum (*rechtpersoon*) dipandang oleh hukum dapat memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia (Zaeni dan Rahman, 2013).

Badan hukum merupakan subyek hukum selain manusia sebagai subyek hukum. Dalam bahasa Belanda badan hukum sebagai subyek hukum merupakan terjemahan dari *rechtpersoon* untuk manusia sebagai subyek hukum terjemahan dari *natuurlijke persoon*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) kata *rechtspersoon* (badan hukum) sama sekali tidak terdapat dalam KUHPerdata, satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai badan hukum ialah Bab Kesembilan Buku Ketiga KUHPerdata yaitu Pasal 1653 tentang Zedelijk lichmen atau badan badan hukum susila (Rido, 2004).

Pendapat yang lebih lengkap dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo bahwa badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan Perseroan Terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum. Selanjutnya dikatakan Soedikno Mertokusumo badan hukum itu bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena bermanfaat bagi lalu lintas hukum (Mertokusumo, 2005).

Menurut Kusumatmadja dan Sidharta (1999), ciri-ciri dari suatu badan hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;

Harta dimaksud dari pemasukan para anggota atau dari suatu anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan kekayaan dari seseorang yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu, dengan demikian harta kekayaan tersebut menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum tersebut (Santosa, 2019).

- b. Memiliki tujuan tertentu;

Menurut Santosa (2019), tujuan tertentu yang dimaksud bukan merupakan tujuan pribadi dari suatu anggota melainkan tujuan dari badan hukum itu sendiri sebagai subyek hukum, karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara organnya perumusan tujuan dan kehendaknya tegas dan jelas. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya atau tidak, bagi kita di Indonesia, bahwa tujuan itu hendaknya mencerminkan nilai-nilai etika, dengan keadilan hukum berdasarkan Pancasila tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum, harus betul- betul mencerminkan keadilan masyarakat Pancasila.

- c. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- d. Berkesinambungan (kontinuitas), tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Dari kaca mata hukum, badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ilmu hukum sendiri berdasarkan materinya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum Publik (*publiekrecht*) merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa (negara dan/atau aparatnya) dengan seluruh warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana, hukum internasional, dan sebagainya. Sedangkan hukum privat/perdata (*privaatrecht*) merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dan subjek hukum yang lainnya yang menyangkut kepentingan pribadi sehingga hukum ini disebut juga dengan istilah hukum sipil (*civil law*).

Chidir Ali (2005) menjelaskan perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat, yaitu sebagai berikut:

- a. Badan hukum publik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- 1) Badan hukum yang mempunyai teritorial

Pada umumnya suatu badan hukum harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Selain itu, badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja.

- 2) Badan hukum yang tidak mempunyai territorial

Suatu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah/instansi yang terkait dengan tujuan tertentu saja. Hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie*.

- b. Badan hukum privat/perdata

Badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Berikut beberapa badan hukum perdata yang ada di Indonesia:

- 1) Perkumpulan,
- 2) Perseroan Terbatas (PT),
- 3) Yayasan,
- 4) Koperasi,
- 5) dan Perkumpulan.

Dari jenis badan hukum perdata dapat dibagi lagi menjadi dua macam bentuk badan hukum, yakni Badan Hukum yang bertujuan untuk *profit oriented* (mencari keuntungan) dan badan hukum yang bertujuan *non profit* (nirlaba/tidak mencari keuntungan) (Subekti, 2012).

Untuk mengetahui dan menyambungkan keberadaan Kelompok Masyarakat penerima bantuan dari Kemen, maka perlu ditelaah terlebih dahulu pengertian dari Kelompok Masyarakat menurut peraturan perundangan yang mengatur. Telah didefinisikan pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa:

Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan.

Definisi dari Kelompok Masyarakat ini dapat menjadi bahan awal untuk menentukan badan hukum mana yang paling sesuai dengan definisi yang diberikan pada peraturan terkait. Sehingga, menurut Penulis perlu melihat regulasi dari masing-masing bentuk badan hukum di Indonesia. Oleh karena tujuan dari peraturan ini yakni untuk mengatur tata cara pemberian bantuan, maka Penulis asumsikan bahwa pokok kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak berlandaskan pada kegiatan sosial dan tidak mengacu pada keuntungan atau profit.

Menurut Faeq (2020), Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan salah satunya pada regulasi hukum yang mengatur. Badan hukum Yayasan diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan. Pengaturan hukum mengenai perkumpulan diatur di dalam: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut sebagai "UU Ormas", Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

Perkumpulan, menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan didefinisikan sebagai berikut:

Perkumpulan adalah orang-orang yang berkumpul dan mendirikan suatu badan atas dasar mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Sedangkan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Melihat dari kedua definisi di atas, Penulis menarik benang merah bahwa Kelompok Masyarakat dalam konteks badan hukum perdata memiliki definisi yang selaras dengan badan hukum berbentuk Perkumpulan. Kelompok Masyarakat yang berbentuk badan hukum Perkumpulan juga diperkuat dengan adanya data-data di masyarakat, bahwa data badan hukum perkumpulan yang memiliki visi dan misi yang berkaitan dengan bidang kelautan perikanan menunjukkan angka yang tidak sedikit. Data yang berhasil didapat oleh Penulis ialah data yang berasal dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Denpasar tahun 2016, terdapat 61 kelompok masyarakat bidang perikanan dan 11 kelompok masyarakat di bidang pengolah perikanan di Denpasar pada tahun yang sama.

8.1. KELOLPOOK PERIKANAN

NO	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	ALAMAT	KET
1	Bakti Pertiwi	15	Kel. Kesiman, Dentim	Bd. Lele
2	Mina Udiana sari	18	Penatih Dangri, Dentim	Bd. Udang Galah
3	Mina Mas	14	Kel. Dangri, Dentim	Bd. Ikan Hias
4	Mina Lestari	15	Kesiman Petilan, Dentim	Bd. Lele
5	Mina Lesteri	15	Peg. Kangin, Denut	Bd. Lele
6	Mina Agung Sejahtera	12	Peg. Kangin, Denut	Bd. Lele
7	Mina Giri	12	Peg. Kaja, denut	Bd. Lele
8	Mina Asri	14	Penatih Dangri, dentim	Bd. Lele
9	NBlna Mina Mandiri	30	Kel. Ubung, denut	Bd. Lele
10	Sari Amertha	12	Sumerta Kaja, Dentim	Bd. Lele
11	Kuba Mina Asri	17	Kel. Kesiman, Dentim	Bd. Lele
12	Mina Mandiri	25	Peg. Kangin, Denut	Bd. Lele, Nila
13	Mina Dalem	16	Peg. Kaja, Denut	Bd. Lele
14	Minadi Lestari	20	Sesetan, Densel	Bd. Lele
15	Munduk Asri	12	Peg. Kangin, Denut	Bd. Lele
16	Merta Nadi	15	Pd Sambilan, Denbar	Bd. Lele
17	Mina Mertasari	12	Sidakarya, Densel	Bd. Lele
18	Mina Mekar Sari	12	Peg. Kangin, denut	Bd. Lele, Nila
19	Selanjut Seling Sari	12	Denut, denut	Bd. Lele
20	Mina Larissi Mulatasaria	10	Gemesan Klod, dentim	Bd. Lele
21	Mina Mandiri	12	Peguyangan, Denut	Bd. Lele
22	Mina Karya	12	Sidakarya, Densel	Bd. Lele
23	Manika Karya	14	Panjer, Densel	Bd. Gurami
24	Mekar Sari	20	Renon, Densel	Bd. Lele
25	Boga Mandiri	12	Penatih Dangri, Dentim	Bd. Lele
26	Penatih Lestari	12	Penatih Dangri, Dentim	Bd. Lele
27	Penatih Seling Sari	12	Pecutan, Denbar	Bd. Lele
28	Mina Asri	12	Peg. Kaja, Denut	Bd. Lele
29	Abasan sari	12	Pedungan, Densel	Bd. Lele
30	Mina Tirta	12	Kesiman , Dentim	Bd. Lele
31	Red Arwana bali	12	Pd Sambilan Klod, Denbar	Bd. Ikan Hias
32	Sari Mina Mandiri	15	Serangan, Densel	Bd. Lele
33	Mina Dalem Sari	12	Peg. Kaja, Denut	Pembenihan Lele
34	Merta Segara	10	Peg. Kaja, Denut	Pembenihan Lele
35	Mina Segara tani	10	Tegal, Denut	Pembenihan Lele
36	Usaha Mandiri Kepaoan	10	Pemogan, Densel	Pembenihan Lele
37	Mina Asih	12	Sanur, Densel	Pembenihan Lele
38	Cahaya Karya Mina Lestari	15	Panjer, Densel	Pembenihan Lele
		532		
39	Mina Sari Asih	40	Sanur Kaja, Densel	Penangkapan
40	Merta Segara	32	Sanur, Densel	Penangkapan
41	Mina Sulw Wardi	53	Sanur Kaja, Densel	Penangkapan
42	Pica Segara	38	Sanur Kauth, Densel	Penangkapan
43	Cipta Karya I	37	Serangan, Densel	Penangkapan
44	Cipta Karya II	34	Serangan, Densel	Penangkapan
45	Segara Gunu batulumbang	41	Pemogan, Densel	Penangkapan
46	Mina Segara Ayu	31	Sanur, Densel	Penangkapan
47	Tapang Kembar	21	Sanur, Densel	Penangkapan
48	Mina Segara Kodang	56	Sanur, Densel	Penangkapan
49	Segara Agung	40	Sanur, Densel	Penangkapan
50	Amertha Segara	41	Pedungan, Densel	Penangkapan
51	Madu Segara	23	Serangan, Densel	Penangkapan
52	Merta Segara Asih	15	Serangan, Densel	Penangkapan
53	Sarineng Merta Segara	17	Serangan, Densel	Penangkapan
54	Piendo Abu	75	Sanur, Densel	Penangkapan
55	Watu Kerep	36	Sanur, Densel	Penangkapan
		630		
56	Mekar Sari	17	Serangan, Densel	Budidaya R Laut
57	Karya Segara	23	Serangan, Densel	Terumbu Karang
58	Jaba Segara	11	Serangan, Densel	Lobster, Kerapu
59	Sari Merta Segara	15	Serangan, Densel	Lobster, Kerapu
60	Tresna Segara	15	Serangan, Densel	Lobster, Kerapu
61	Merta Segara Asih	10	Serangan, Densel	Lobster, Kerapu

8.3. KELOMPOK PENGOHLAH PERIKANAN

NO	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	ALAMAT	KOMODITI
1	Mina Sari Nadi	10	Sesetan, Densel	R. Laut, lele
2	Mina Boga	10	Serangan, Densel	Klejat, Dendeng ikan
3	Sari Boga	10	Pemogan, Densel	Silade, Krupuk Teri
4	Gema Ikan	10	Jl. Ternate 19 Dps	Sate, abon ikan
5	Bogor Ikan	10	Jl. Gg. Cemara, Peguyangan	Sate, abon ikan
6	Mina Boga Harum	10	Jl. Gn Cemara VII/6	Sidomay, Abon krupuk
7	Milangkoni	10	Jl. Sedap Malam I/6	Krucky ikan lele&knila
8	UD. Supra Dinasty	40	Jl. Cargo Permai Dps	Sosis, nuget, bakso
9	Dahlia Mina Kerandan	15	Pemecutan, Denbar	Pemindangan
10	Kenanga Mina Kerandan	15	Pemecutan, Denbar	Pemindangan
11	Buana Mina Boga	10	Kesiman, Dentim	Sate lilit, pepes

3.2. Peran Notaris dalam Pembentukan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum (Adjie, 2011). Menurut Faeq (2020), Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan notaris semakin popular di kalangan masyarakat dan semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Tiap kewenangan Notaris terdapat dasar hukum yang mendasarinya. Secara tegas wewenang Notaris diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut sebagai UUJN (Wulansari, 2021).

Peran Notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkhusus pada Ayat (1), Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Merujuk pada pernyataan di atas, maka untuk mengetahui peran Notaris terhadap Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dianalisa terlebih dahulu mengenai aturan yang menyinggung tentang kelompok masyarakat penerima bantuan pada peraturan perundangan yang mengatur. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran bantuan yang akan disalurkan penerima-penerima yang telah ditentukan persyaratannya, terdapat di Pasal-pasal berikut:

Pasal 2 ayat (1). Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi: a. pemberian penghargaan; b. pemberian beasiswa; c. bantuan operasional; d. bantuan sarana/prasarana; e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 5 ayat (1). Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 5 ayat (2). Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Swadaya Masyarakat; d. Lembaga Pendidikan; e. Lembaga Keagamaan; dan f. Lembaga Kesehatan.

Dalam ketentuan mengenai Kelompok Masyarakat yang dianggap cakap mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memenuhi syarat sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni "a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas".

Oleh karena tidak diatur secara menyeluruh mengenai bentuk badan hukum dari Kelompok Masyarakat yang dimaksud, namun telah terlihat titik terang bahwa peran notaris disini tetap dibutuhkan berkaitan dengan pembuatan badan hukum perdata untuk membentuk Kelompok Masyarakat dengan tujuan di atas, sementara untuk bentuk dari badan hukum yang harus digunakan oleh Masyarakat tidak dibatasi selama sesuai dengan peraturan perundangan, norma, maksud dan tujuan dari dibentuknya Masyarakat tersebut.

Menurut Purwosutjipto dalam Gaol (2020), syarat Pendirian Perkumpulan sebagai badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Materiil
 - 1) Adanya Harta Kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para anggota atau pendiri / pengurus perkumpulan itu.
 - 2) Adanya kepentingan yang menjadi tujuan bersama.
 - 3) Adanya beberapa orang sebagai anggota.
 - 4) Adanya beberapa orang sebagai pengurus dan pengawas perkumpulan.
- b. Persyaratan Formal, yaitu adanya pengakuan negara berupa pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Perkumpulan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Perkumpulan yang dibuat dihadapan Notaris disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Mustika Rahaju, SH., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terdapat tata cara berdirinya suatu Perkumpulan berbadan hukum, yakni (Algar, 2018):

- a. Rapat Pendahuluan

Rapat pendahuluan merupakan rapat pembentukan Perkumpulan yang dilakukan oleh para pihak sebelum menghadap kepada Notaris. Rapat pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang terdapat pada badan hukum yang lain. PKR Perkumpulan mengharuskan Notaris berinovasi dan berkreasi sebelum memasukkan hasil keputusan rapat Perkumpulan kedalam

akta. Adapun dalam rapat pendahuluan Perkumpulan Notaris dapat berpatokan pada RUU Perkumpulan dimana dalam rapat tersebut menentukan:

- 1) Nama Perkumpulan;
 - 2) Tempat kedudukan Perkumpulan;
 - 3) Maksud dan tujuan dari Perkumpulan;
 - 4) Waktu berlangsungnya Perkumpulan;
 - 5) Sumber pendanaan Perkumpulan yang mencakup berapa harta yang disisihkan serta berapa iuran untuk harta perkumpulan;
 - 6) Program Kerja Perkumpulan yang mencakup kegiatan, visi dan misi Perkumpulan;
 - 7) Siapa Pengurus dan Pengawas dalam suatu Perkumpulan, yang meliputi masa jabatannya.
- b. Memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau Ketua Pengurus Perkumpulan untuk datang menghadap kepada Notaris dalam rangka membuat Akta Pendirian Perkumpulan.
- c. Notaris dalam membuat Akta Perkumpulan Berbadan Hukum terlebih dahulu harus memesan nama Perkumpulan memalui SABH. Apabila terdapat nama Perkumpulan yang sama atau bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan maka Pengurus harus mengganti nama Perkumpulan dengan nama yang lain.

Dalam implementasi terhadap peraturan perundangannya, melalui informasi dari narasumber yakni Bapak Dwi Satmoko, S.H., M. Kn selaku notaris yang berdomisili di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, sebuah perkumpulan nelayan perlu melakukan beberapa langkah dan mempersiapkan persyaratan sebelum mendaftarkan perkumpulannya menjadi suatu badan hukum dan memiliki akta. Para Masyarakat yang berencana membuat Kelompok Masyarakat penerima bantuan KKP Indonesia dapat menggunakan jasa Notaris dalam membuat akta badan hukum Perkumpulan. Dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan yang terkandung Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ART di dalamnya, para pendiri dan Notaris dapat bersinergi untuk membuat AD/ART yang sesuai dan tidak bersinggungan dengan peraturan perundangan. Menurut keterangan bapak Dwi Satmoko, S.H., M.Kn, para notaris harus melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan Kode Etik Notaris, sehingga peran notaris dalam pembuatan badan hukum Perkumpulan yang sah menurut hukum harus selaras dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, bahwa permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

4. KESIMPULAN

Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada pembentukannya harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam prosedur pembentukannya harus berbadan hukum dan didaftarkan pada laman satu data, atau terdaftar di Dinas. Bentuk badan hukum Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan tidak diatur terperinci, masyarakat diberikan kekuasaan untuk memilih bentuk badan hukum mana yang dikehendaki. Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut analisa Peneliti dapat dibentuk dengan bentuk badan hukum Perkumpulan, yang peraturannya diatur pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

REFERENSI

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep.05/Men/2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kelautan Dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Algar, Muhammad. (2018). *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum.
- Ali, Chidir, 2005. *Badan Hukum (Cetakan Ketiga)*. Bandung: Alumni
- Faeq, F. (2020). *Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 4 Nomor (2)
- Rai Widjaya, I. G., 2003. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Ksaint Blanc
- Rido, R. Ali. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Penerbit Alumni
- Gaoi, S. L. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor (2).
- Hendra, R. (2012). *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan*

- Identitas Palsu di Kota Pekanbaru.* Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty
- Mochtar Kusumaatmaja, Sidharta, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I,* Bandung: PT. ALUMNI
- Santosa, A. G. D. 2019. *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.* Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 5 Nomor (2)
- Subekti, Hendricus. 2012. *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya,* Yogyakarta: Cakrawala Media
- Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian hukum dan jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta: Prenada Media
- Wulansari, Dewi Ajeng. 2021. *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum.

<https://ppid.denpasarkota.go.id/files/resource/426807.pdf>, diakses pada 16 Juli 2023.

